

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait satu dengan yang lain. Kegiatan yang merupakan salah satu alat (*tools*) untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pengelolaan adalah kegiatan inventarisasi barang milik daerah. Buku Inventaris barang milik daerah berdasarkan data yang benar, lengkap, dan akurat merupakan sarana informasi yang tepat bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran tentang proses inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pertanyaan penelitian adalah apakah proses inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hasil inventarisasi dapat mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah berupa pemecahan masalah terhadap kekurangan atau kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah. Metodologi penelitian yang dipakai adalah studi literatur dan studi lapangan.

Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur penting di dalam pengelolaan barang milik daerah belum begitu diperhatikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi

kuantitas adalah tidak adanya petugas khusus Pemegang/Penyimpan Barang pada masing-masing unit/satuan kerja. Dari segi kualitas adalah kurangnya program atau kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, atau bimbingan teknis bagi para pengelola barang.

Kegiatan inventarisasi barang milik daerah merupakan suatu siklus per lima tahunan. Inventarisasi pada tahun pertama dimulai dengan kegiatan sensus barang. Sensus barang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat (*up to date*). Sensus menghasilkan Buku Inventaris dan Rekapitulasinya. Inventarisasi pada tahun kedua hingga tahun kelima dilakukan melalui kegiatan mutasi barang. Untuk tahun keenam dilakukan sensus kembali. Mutasi barang menghasilkan Daftar Mutasi Barang dan Rekapitulasinya. Rekapitulasi Buku Inventaris dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang merupakan dasar pembuatan Neraca Daerah.

Proses kerja inventarisasi barang milik daerah yang terdiri dari kegiatan pendataan fisik dan legalitas, kodefikasi, pengelompokan, dan pencatatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Walau telah dilaksanakan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan. Di dalam pendataan fisik terdapat beberapa unit barang seperti bidang tanah, alat-alat kedokteran, dan alat-alat kesenian yang tidak diberi nilai (diberi nilai nol). Di dalam pendataan legalitas adalah belum dimilikinya bukti kepemilikan memadai pada beberapa bidang tanah, alat-alat angkutan, dan bangunan gedung..

Kodefikasi barang milik daerah belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Nomor kode lokasi/komponen kepemilikan barang belum dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung dikarenakan belum adanya kode unit bidang dan kode sub unit/satuan kerja yang harus dibakukan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat. Pengelompokan/penggolongan barang milik daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Barang milik daerah digolongkan ke dalam 19 (sembilan belas)

bidang barang yang diklasifikasikan lagi sesuai penggolongan barang yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih menggunakan sistem manual artinya pencatatan hanya dengan mengisi formulir yang telah disediakan baik dilakukan dengan tulis tangan, mesin ketik ataupun komputer. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum menerapkan sistem aplikasi dalam hal pencatatan barang milik daerah, yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada).

Rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Walau telah dilaksanakan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan. Terdapat kekurangan di dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran yaitu belum dimilikinya standarisasi sarana dan prasarana yang harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat. Penghapusan terhadap barang milik daerah yang kondisinya rusak berat belum dilaksanakan. Barang milik daerah dengan kondisi rusak berat masih tercantum dalam daftar barang inventaris dan neraca daerah. Hal ini akan mengurangi kualitas dari neraca daerah. Kekurangan di dalam pengamanan barang milik daerah terutama pengamanan fisik dan hukum.

Inventarisasi barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki peran yang penting di dalam rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaan inventarisasi dan kegiatan pengelolaan barang milik daerah lainnya mengakibatkan proses inventarisasi barang milik daerah kurang optimal di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hendaknya segera memperbaiki atau menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dan juga kegiatan pengelolaan

barang milik daerah lainnya. Apabila kekurangan yang ada telah diperbaiki, maka inventarisasi barang milik daerah akan dapat memiliki peran penting di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien. Aspek legalitas barang milik daerah harus segera diselesaikan. Peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Manusia pelaksana inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah perlu diupayakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, atau bimbingan teknis. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebaiknya juga menerapkan aplikasi inventarisasi barang milik daerah di dalam pencatatan barang milik daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Hal ini dilakukan untuk mempercepat perolehan informasi mengenai inventarisasi barang milik daerah dan untuk mendapatkan data barang milik daerah yang benar dan lebih akurat (*up to date*).

Keterbatasan penelitian adalah data penelitian adalah data ketika pelaksanaan Kepmendagri 152 tahun 2004 masih berlaku, sehingga analisis dan pembahasan yang dilakukan adalah dengan mengacu pada Kepmendagri tersebut. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah setelah Permendagri 17 tahun 2007 diterapkan. Diperlukan juga penelitian lebih lanjut tentang rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah lainnya, sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang maksimal mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Karya Akhir ini
kupersembahkan kepada
istri dan buah hatiku tercinta



Eka Murnikasari Supriyadi

Lutfi Ahmad Sani Supriyadi